



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at/30 Juni 2023
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2022
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2023
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan
7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2022
8. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan baru OJK No.14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
9. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan susunan Direksi dan perubahan anggaran dasar Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2022
- b. Pada mata acara ke-4 ini, berdasarkan usulan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan Akuntan Publik Bp. Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa kerja 2023
- d. Pada mata acara ke-6 akan diajukan persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
- e. Pada mata acara ke-7 akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2022

- f. Pada mata acara ke-8 akan dibahas mengenai perubahan pasal-pasal di Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan baru OJK No. 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- g. Pada mata acara ke-9 akan dibahas mengenai pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan dalam akta notaris atas perubahan susunan Direksi dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diputuskan diatas dan memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan dari yang berwenang

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini bisa dilihat di situs web Perseroan <https://www.eratexco.com/>, situs web PT Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia <https://www.ksei.co.id/>
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), sehingga Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. Pemberian Kuasa;
4. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Untuk pemegang saham yang tidak bisa hadir secara elektronik, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang berhak hadir dalam rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative dan telah tersedia di sistem eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini, selain itu bisa juga kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI). Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 28 Juni 2023 pukul 12:00 WIB. Panduan resmi e-proxy telah tersedia di situs resmi KSEI.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.eratexco.com> dengan penerima kuasa adalah Independent Representative yang ditunjuk Perseroan dan asli surat kuasa dan kelengkapannya wajib disampaikan secara langsung atau dengan pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia dengan alamat: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. +62 21 50815211, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26 Juni 2023. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyediakan tata tertib, bahan-bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan tidak dalam bentuk cetak tetapi dalam bentuk softcopy melalui situs web Perseroan <http://www.eratexco.com> dan/atau melalui eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenaan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Dalam kondisi sehat.
 - b. Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
 - c. Sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
 - d. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Melakukan scan QR Code melalui Aplikasi Satu Sehat pada pintu masuk ruangan Rapat.
 - f. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir a sampai dengan e tersebut di atas, dan atau berdasarkan pertimbangan Perseroan yang dipandang perlu, Perseroan berhak untuk:
 - 1) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - 2) meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - 3) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.
 - g. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Protokol Kesehatan di tempat Rapat.
7. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi Covid-19, Sebelum dan selama Penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19, termasuk dalam hal diperlukan pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai.
9. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2023
Direksi Perseroan